



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam Telp. (0717) 439325-27 Fax (0717) 43932.
PANGKALPINANG 33418

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.4/053.a/IV/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DAN STAF PENGELOLA KEGIATAN PADA BIRO PEREKONOMIAN
DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan serta pelaksanaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pengelola Kegiatan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa Keputusan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/134.a/IV/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/14/IV/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/008/V/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Kegiatan pada Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pengelola Kegiatan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4738);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Seretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 02 Seri D);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pengelola Kegiatan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Biro ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2020;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2020; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Tugas Staf Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- melaksanakan dan mengatur tugas-tugas administrasi keuangan/administrasi umum;
 - mengatur pelaksanaan distribusi surat-surat, mengagendakan dan mengarsipkan surat-surat/dokumen kegiatan;
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- KEEMPAT : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam menjalankan tugas berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Kepala Biro ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/134.a/IV/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/14/IV/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/008/V/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Kegiatan pada Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Kepala Biro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 2 September 2020

KEPALA BIRO
PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 5



HARTONO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
- Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
- Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.